

**PENYITAAN HARTA BENDA HASIL TINDAK  
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Danielo Chris Lawalata Dandel<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui jenis-jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana dan apakah yang menjadi tujuan dari penyitaan harta benda hasil tindak pidana menurut Hukum Pidana Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Jenis-jenis tindak pidana yang harta benda hasil tindak pidana dapat dilakukan narkoba, tindak pidana *illegal logging*, tindak pidana *illegal fishing* dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal. 2. Tujuan dilakukannya penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan tujuan akhir penyitaan yaitu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bangsa dan negara.

Kata kunci: korupsi; penyitaan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengertian dari penyitaan sudah disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, sebagai berikut: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."<sup>3</sup> Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :<sup>4</sup>

1. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

2. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 KUHP tersebut. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.<sup>5</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Jenis-jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi tujuan dari penyitaan harta benda hasil tindak pidana menurut Hukum Pidana Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi yaitu tentang Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia.

**PEMBAHASAN**

**A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Terhadap Harta Benda Hasil Tindak Pidana**

Dewasa ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sehingga menimbulkan begitu banyak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH., MH; Adi Tirto Koesoemo, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101239

<sup>3</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 201.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.218

<sup>5</sup> *Ibid*.

kejahatan. Kejahatan atau tindak-tindak pidana ini menjadi suatu permasalahan yang pelik di Indonesia karena sangat merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana ini sangat merugikan negara dan sangat mengganggu perekonomian negara. Dalam suatu kejahatan atau tindak pidana, para pelaku kejahatan atau tindak pidana akan berusaha untuk menyimpan hasil dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya yaitu harta benda hasil tindak pidana untuk digunakan kelak di kemudian hari, namun tidak semua tindak pidana yang harta benda hasil dari tindak pidana akan disembunyikan karena untuk tindak pidana-tindak pidana yang lain pelaku akan langsung menggunakan hasil tindak pidananya.

Kejahatan atau tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara memerlukan suatu tindakan dari negara untuk mengamankan hasil dari tindak pidana yaitu berupa harta benda hasil dari tindak pidana yaitu berupa tindakan penyitaan. Diantara tindak pidana-tindak pidana yang begitu banyak, ada beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidananya antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, *illegal fishing*, *illegal logging*, tindak pidana pencucian uang, namun dalam skripsi ini hanya dibahas 2 (dua) jenis tindak pidana yang harta benda hasil tindak pidananya harus dilakukan penyitaan karena sangat-sangat merugikan keuangan negara yaitu: tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tidak sedikit aset publik di korupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan juga profesional disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah melacak apalagi memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra finansial dunia.<sup>6</sup> Sudah sepantasnya aset pelaku tindak

pidana korupsi haruslah disita untuk dapat mengembalikan kerugian negara yang sudah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi, selain itu tindakan penyitaan atau perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Aparat penegak hukum dalam prakteknya sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku, kesulitan yang ditemui dalam upaya tersebut sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan set hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Tindak pidana korupsi merupakan hal terpenting dalam sejarah peradaban di Indonesia, terutama dalam sistem penegakannya. Setelah reformasi bergulir telah banyak merubah konsep peradaban orde baru, terutama dengan di bentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 21 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Konsep inilah yang melahirkan suatu tatanan demokrasi terhadap perkembangan hukum, yang di nilai bahwa hukum selalu berubah dengan dimensi kebutuhan negara dan masyarakat saat ini. Akan tetapi perubahan juga tidak selalu merujuk dengan mengubah fungsi hukum tersebut dalam negara maupun masyarakat, justru memberikan perluasan kewenangan hukum untuk menjangkau dalam proses hukumnya.<sup>8</sup>

Dalam tindak pidana korupsi, substansi hukumnya mengatur tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam penafsirannya, terutama kedudukan, status, hingga kerugian negara. Untuk itu, dalam urgensinya hakim harus jeli dan pandai dalam menelaah tentang penyitaan aset

<sup>6</sup> *Perampasan Aset Terhadap Hasil Tipikor*, diakses dari <https://zenodo.org/record> pada tanggal 18 Oktober 2028.

<sup>7</sup> Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil tindak Pidana di Indonesia*, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id> pada tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>8</sup> *Perspektif Penyitaan Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari [kendaripos.co.id](http://kendaripos.co.id) pada tanggal 18 Oktober 2018.

negara sebagai kerugian negara. Mungkin saat ini, hakim belum menemukan objek penemuan hukum terhadap penyitaan selain harta benda menurut Pasal 38B, 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut hanya memberikan kesempatan negara untuk menggugat terhadap terpidana/ahli waris. Pada hal harta benda tidak teruraikan seperti apa bentuknya, hanya asumsi saksi ahli, jaksa, maupun hakim. Seharusnya Undang-Undang menguraikan tentang harta benda, karena harta benda ada yang tidak bergerak hingga benda yang bergerak.<sup>9</sup> Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa bahkan bersifat laten. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi yang masih bersifat pasif serta sistematis sehingga perlu penanganan secara serius dan luar biasa. Efek yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara, menyengsarakan rakyat serta berdampak negatif kepada demokrasi, ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat dan ideologi suatu bangsa.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ("UU 20/2001"), menyebutkan bahwa kelompok-kelompok tindak pidana korupsi antara lain:<sup>11</sup>

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU 20/2001;

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2017, hlm. 173.

<sup>11</sup> *Dasar Hukum Penyitaan Aset Yang Dilakukan KPK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 19 Oktober 2018.

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU 20/2001;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU 20/2001;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU 20/2001;
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU 20/2001.

Perampasan aset atau penyitaan harta benda hasil tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas Pasal 18 huruf (a) yang menyatakan bahwa: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut."<sup>12</sup>

Adapun modus-modus yang digunakan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah:<sup>13</sup>

1. Harta kekayaan tidak bergerak;  
Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.
2. Pembelian barang-barang berharga;  
Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber

<sup>12</sup> UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Mengubah UU No. 31 Tahun 1999.

<sup>13</sup> *Perampasan Aset Terhadap Hasil Tipikor, Op-Cit.* hlm 56

dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

3. Saham-saham domestik;

Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham.

**2. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam era globalisasi yang menjadi kecenderungan dunia dewasa ini, pesatnya pertumbuhan perekonomian, telekomunikasi, pariwisata dan perdagangan bebas, disatu sisi membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun disisi lain mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, dimana sepiintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan, seperti *Money Laundering*. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. Sementara itu Black's Law Dictionary memberikan batasan tentang *money laundering* yaitu : "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".<sup>14</sup> Yang terjemahannya secara bebas adalah pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak

kembali (penghapusan jejak). Saat ini yang menjadi concern hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kejahatan *money laundering*.

Pelaku tindak kejahatan sekarang mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan bersih dan sah menurut hukum. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perkembangan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.<sup>15</sup> Memerangi kejahatan *money laundering* dan untuk menghindari agar tidak dimasukkan kedalam negara NCCTs, Indonesia sebagai anggota PBB sudah sepatasnya mengkriminalisasikan semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang, selain itu menurut Sutan Remy Sjahdeni, ada beberapa faktor lain mengapa Indonesia harus memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukan pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat karena:<sup>16</sup>

- a. Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya;
- b. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba, yang notabene

<sup>14</sup>Henry Campbell Black , *Black Law Dictionary*, Sixth Edition ,St. Paul Minn : West Publishing, Co.,1991, hlm. 611.

<sup>15</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* , Jakarta : Books Terrace & Library, 2007, hlm. 3.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeni, "*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* ", Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat;

- c. Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;

Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Mudah-mudahan uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kesulitan hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan. Meskipun Indonesia secara tegas telah mengatur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ke dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang kini telah diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi pada kenyataannya praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sarana perbankan masih marak terjadi, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi terjadinya praktek *money laundering* dalam dunia perbankan di Indonesia.

Negara kita yang dipandang dunia internasional sebagai sasaran empuk *money laundering*, menurut analisis pakar ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution, faktor penyebabnya ialah gabungan antara kelemahan sistem sosial termasuk sistem hukum nasional dengan keterbelakangan sistem keuangan. Proses pemutihan uang haram makin mudah dilakukan karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan deregulasi perekonomian telah mempercepat integrasi perekonomian nasional dan perekonomian dunia. Integrasi demikian memudahkan proses keluar masuknya uang

kotor melalui transaksi di pasar, yakni transaksi barang dan jasa, faktor produksi modal maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri. Pemutihan yang dilakukan dengan proses mengubah uang yang diperoleh dengan cara yang illegal seolah-olah kemudian menjadi sumber legal.<sup>17</sup>

Selain itu beberapa faktor lain yang membuka peluang terhadap kegiatan pencucian uang di Indonesia antara lain, masih berkembangnya sistem keuangan di Indonesia dan diberlakukannya ketentuan rahasia bank bagi nasabah penyimpan dan simpanannya di bank, apalagi sistem pembayaran di Indonesia yang masih menitik beratkan pada transaksi yang bersifat tunai yang memungkinkan seseorang untuk membawa uang kertas asing dalam jumlah besar ke Indonesia dan menukarkannya dengan uang rupiah serta menanamkan uang tersebut dalam bentuk asset (kekayaan) yang sah tanpa adanya kekhawatiran untuk diusut asal-usul uang tersebut, membuka peluang terjadinya kejahatan pencucian uang.

Disamping itu, Indonesia yang menganut sistem devisa bebas dan diakui pula Dana Moneter Internasional (IMF), yang berarti Indonesia memasuki era komitmen jangka panjang kepada dunia internasional bahwa tidak ada pemberantasan dalam lalu-lintas pembayaran maupun transfer devisa. Jadi dengan dianutnya sistem devisa bebas, ada kaitannya dengan keterbatasan dana bagi pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan yang bertujuan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam kondisi demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang di Indonesia.<sup>18</sup> Disisi lain terdapat ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan yang dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan masyarakat yang menghendaki kasus kejahatan yang merugikan negara di tindak secara transparan, bahkan sebaliknya dapat digunakan sebagai alat berlindung bagi

<sup>17</sup> NHT Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta, 2008, hlm. 19

<sup>18</sup> Bambang Setijoprodjo, *Money Laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Vol 3 Tahun 1998, hlm. 7.

pelaku kejahatan yang memanfaatkan bank sebagai sarana menyimpan atau untuk melakukan transaksi atas dana hasil kejahatan.

Salah satu sasaran pokok kriminalitas money laundering adalah industri keuangan khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan *money laundering*. Hal itu disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Bahkan lewat sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacaknya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Ada kesan kuat bahwa dalam menawarkan jasa dan instrumennya, perbankan berupaya untuk mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Misalnya dalam hal-hal:

1. Tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pejabat bank;
2. Pejabat bank ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi;
3. Kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya;
4. Pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia perbankan.<sup>19</sup>

Maraknya tindak pidana pencucian uang ini sangat erat kaitannya dengan dunia perbankan. Bank merupakan sasaran bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyimpan hasil tindak pidana tersebut. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena pelakunya termasuk dalam klasifikasi *white collar crime* yaitu orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dan mempunyai jabatan tertentu. Jenis tindak pidana ini tidak pernah surut. Dari tahun ke tahun selalu ada saja tindak pidana ini, meski

pidana yang dijatuhkan berat, namun tidak menyurutkan pelakunya untuk mencoba menggunakan modus baru. Sementara itu, bisnis di bidang perbankan merupakan bisnis di bidang jasa yang mengandalkan kepercayaan masyarakat (nasabah), sehingga jaminan terhadap keamanan dan keselamatan dana-dana mereka sangat penting.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena:<sup>20</sup>

Pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*.

Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal ;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;

<sup>19</sup> N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 20.

<sup>20</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)* , Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol.VII No. 2 Juli Desember 2004, hlm. 8

f. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C (*letter of credit*) yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait ; dan

g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.<sup>21</sup>

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank dan Karena organisasi kejahatan membutuhkan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank. Betapa banyak aset yang dihasilkan dari tindak pidana perbankan yang telah dibawa lari atau disimpan pelakunya yang tidak seluruhnya dapat diambil kembali oleh yang berhak atau pemiliknya.

Tindak pidana di bidang perbankan telah menghasilkan aset dan tidak optimalnya pengambilalihan aset dari tangan pelaku melalui upaya penyitaan atau perampasan. Hambatan penegakan hukum tersebut, dikarenakan ketiadaan aturan yang jelas dan tegas yang mengatur secara khusus tentang perampasan aset dan mekanisme atau prosedurnya. Adanya kekosongan tentang aturan yang tersendiri mengenai aset merupakan salah satu asumsi tidak optimalnya perampasan aset oleh negara, dan fenomena ini telah banyak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan yang menghasilkan aset atau harta kekayaan.

Tidak ditentukan prosedur maupun mekanisme perampasan aset oleh negara, serta kelembagaan yang terkait telah berdampak pada tidak optimalnya perolehan negara yang berasal dari tindak pidana. Hal ini dapat diminimalisir dengan keberadaan aturan khusus yang mengatur tentang aset. Dengan aturan tersebut, negara punya pembenaran akan apa yang dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana, yang pada akhirnya akan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Apabila diamati

perbuatan yang dilarang yang ditentukan dalam Undang-undang PPTPPU maupun peraturan pendukungnya belum mampu memaksimalkan mengambil alih seluruh aset yang dihasilkan dari kejahatan. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan semua aturan pendukungnya belum mampu menyelesaikan persoalan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.<sup>22</sup>

Bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU"):<sup>23</sup>

1. TPPU yang berkaitan dengan melakukan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU;
2. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 4 TPPU;
3. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima dan/atau menguasai harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

#### **B. Tujuan Dilakukannya Tindakan Penyitaan Terhadap Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Hakikat penyitaan adalah salah satu upaya paksa selain penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan surat yang dapat dilakukan terhadap barang atau benda yang diduga terkait suatu tindak pidana. Penyitaan ini pada hakikatnya dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk melakukan penyitaan diperlukan beberapa prosedur, antara lain surat izin ketua pengadilan negeri. Kecuali dalam hal tertangkap tangan atau keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus bertindak dan tak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dulu, penyidik dapat menyita sebatas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Dasar Hukum Penyitaan Aset Yang Dilakukan Oleh KPK, Op-Cit.* hlm 64

pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>24</sup>

Tindakan penyitaan adalah merupakan tindakan terakhir dalam upaya paksa yang dapat dilakukan sebelum tersangka diajukan ke persidangan. Kata Penyitaan dikenal juga dengan istilah 'beslah'. Penyidik dan jaksa penuntut umum dalam suatu perkara pidana sering memerlukan pembeslahan barang-barang untuk keperluan pembuktian di persidangan. Pembeslahan ini dimaksudkan adalah untuk mengambil barang-barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang itu yang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pejabat yang memerlukan untuk keperluan pengusutan dan pemeriksaan perkara.<sup>25</sup> Barang-barang yang sudah di beslah ini akan ditahan untuk sementara waktu sampai ada keputusan dari pengadilan tentang status dari barang yang di beslah tersebut, dalam artian, siapakah yang berhak menerima/memiliki barang tersebut.

Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana". Dari pengertian dalam Pasal 39 ayat (1) butir a ini jelas bahwa semua yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun merupakan hasil dari tindak pidana, akan disita. Dengan demikian, benda apapun yang berkaitan dengan tindak pidana dapat disita, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP);
- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHAP);

- c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP);
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP).

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan, Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan atas beberapa macam bentuk tata cara penyitaan sebagai berikut:

1. Penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan yang biasa;  
Tata cara penyitaan yang biasa diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang berbunyi:
  - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
  - b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>27</sup>
2. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak;  
Penyitaan yang identik dengan penggeledahan dengan segala resiko yang akan dihadapinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 KUHAP yang berbunyi:
  - a. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5), penyidik harus segera melakukan penggeledahan:
    - pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
    - pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
    - di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya
    - di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

<sup>24</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 201.

<sup>25</sup> Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 76.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op-Cit*, hm. 149.

<sup>27</sup> KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 217-218.



3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan (OTT);

Sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40); penyidik juga berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukn oleh Kantos Pos dan telekomunikasi atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka...”<sup>28</sup>

4. Penyitaan dalam keadaan tidak langsung;

Yakni berupa surat perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda (ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 KUHAP berbunyi: penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, demikian juga dengan surat atau tulisan yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya dapat disita oleh penyidik, dan penyitaan surat ini atas persetujuan tersangka atau terdakwa atau juga atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat dan harus dirahasiakan isi suratnya).

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. *corruption by greed* (korupsi karena keserakahan);
2. *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan); dan
3. *corruption by chance* (korupsi karena kesempatan/peluang).

Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* telah menimbulkan berbagai macam

dampak yang serius, sistematis dan masif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain:<sup>30</sup>

- terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab,
- hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus,
- terjadinya pelanggaran HAM,
- menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana,
- terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara,
- moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain
- menyebabkan meningkatnya kejahatan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur khusus persoalan penyitaan. Artinya, jika Polri atau Kejaksaan yang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, maka yang berlaku adalah prosedur penyitaan sebagaimana dimaksud KUHAP. Hal ini berbeda dengan penyidikan yang dilakukan KPK. Berdasarkan Pasal 47 UU KPK, penyitaan dapat dilakukan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tanpa izin ketua pengadilan negeri. Bahkan, secara tegas, Pasal 47 Ayat (2) undang-undang a quo menyebutkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tindakan penyitaan tidak berlaku berdasarkan undang-undang a quo. Konsekuensinya, KPK dapat melakukan penyitaan di luar prosedur yang diatur oleh KUHAP ataupun UU lain. Lalu, apa saja yang boleh disita terkait tindak pidana korupsi? Dalam konteks teori, benda atau barang yang dapat disita dikualifikasikan ke dalam tiga jenis.

Pertama, *instrumentum sceleris*, yaitu perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap benda atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kedua, *objectum sceleris*, yakni perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap obyek yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Ketiga, *fructum sceleris*, yaitu penyitaan terhadap hasil tindak pidana korupsi.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 218-219.

<sup>29</sup> Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, diakses dari <https://zenodo.org/record> pada tanggal 18 Oktober 2018

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 149.

Tujuan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan tindakan ini harus segera dilakukan untuk dapat meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar. Tujuan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dari pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang diimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
2. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lintas negara lainnya;
3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Apabila tidak dilakukan tindakan penyitaan maka harta benda hasil tindak pidana korupsi yang tetap berada pada penguasaan pelaku akan memberikan peluang kepada pelaku atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku untuk menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Lebih lanjut, hasil dan instrumen tindak pidana korupsi seringkali digunakan oleh pelaku untuk mengembangkan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya.<sup>33</sup>

Ketentuan penyitaan harta benda hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 yang menentukan bahwa:<sup>34</sup>

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Penyitaan harta benda hasil tindak pidana atau perampasan aset dilakukan juga terhadap harta hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Asal (TPA) yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 81 menegaskan bahwa: “ Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut”.<sup>35</sup> Pelaksanaan upaya penyitaan harta benda hasil tindak pidana atau aset TPPU, tidak lepas dari tujuan akhir penyitaan yaitu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bangsa dan negara. Penyitaan harta benda hasil tindak pidana pencucian uang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang tumbuh di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan harus dapat mewujudkan semua implementasi cita-cita bangsa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>31</sup> Hal Ihwal Penyitaan, diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 10 Oktober 2018.

<sup>32</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Op-Cit*, hlm. 183.

<sup>33</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 4.

<sup>34</sup> UU No. 20 Tahun 2001 Yng Mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

<sup>35</sup> UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Jenis-jenis tindak pidana yang harta benda hasil tindak pidana dapat dilakukan narkotika, tindak pidana *illegal logging*, tindak pidana *illegal fishing* dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal.
2. Tujuan dilakukannya penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan tujuan akhir penyitaan yaitu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bangsa dan negara.

#### B. Saran

1. Bahwa negara harus melakukan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana terhadap semua tindak pidana yang jelas-jelas sangat merugikan dan mengganggu ketentraman kehidupan dan demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai dan tenteram.
2. Penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana jangan hanya dijadikan sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, tapi harus dibuatkan peraturan perundangan tersendiri dan menjadi sanksi yang utama terhadap tindak-tindak pidana yang berindikasi merugikan keuangan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2017
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Henry Campbell Black , *Black Law Dictionary*, Sixth Edition ,St. Paul Minn : West Publishing, Co.,1991
- Husein, Yunus., *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* , Jakarta : Books Terrace & Library, 2007
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajwali Pers, Jakarta, 2013

- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm-55.
- Poernomo, Bambang., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978
- Sjahdeni, Sutan Remy., "*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* ", Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Siahaan, NHT., *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta, 2008,
- Sitompul, Zulkarnaen., *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)* , Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol.VII No. 2 Juli Desember 2004
- Setijoprodjo, Bambang., *Money Laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis , Jakarta, Vol 3 Tahun 1998
- Suparni, Niniek., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Samosir, Djisman., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Yusuf, Muhammad., *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.

#### SUMBER INTERNET

- Edy Haryanto, *Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Oleh Penyidik POLRI Dalam Kaitannya Dengan Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses dari jurnal.untan.ac.id pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, diakses dari <https://zenodo.org/record> pada tanggal 18 Oktober 2018

- Krisdianto, *Implikasi Hukum penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil tindak Pidana di Indonesia*, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id> pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Arti Harta Benda Makna Pengertian Dan Definisi Dari Harta Benda* diakses dari [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com) pada tanggal 18 Oktober 2018.
- Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita*, diakses dari <https://acch.kpk.go.id> pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Dasar Hukum Penyitaan Aset Yang Dilakukan KPK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 19 Oktober 2018.
- Hal Ihwal Penyitaan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 10 Oktober 2018.
- Perspektif Penyitaan Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari [kendaripos.co.id](http://kendaripos.co.id) pada tanggal 18 Oktober 2018.
- Perampasan Aset Terhadap Hasil Tipikor*, diakses dari <https://zenodo.org.record> pada tanggal 18 Oktober 2028.
- Pengertian Harta, Unsur-Unsur, Fungsi Harta dan Pembagian Harta*, diakses dari [www.informasiahli.com](http://www.informasiahli.com) pada tanggal 18 Oktober 2018.